

Terhadap

KPU Kabupaten Barito Selatan yang berkedudukan di Buntok dengan alamat Jalan Melati Buntok nomor telepon (0525) 22078 selanjutnya disebut **Termohon**.

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 18 Desember 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Barito Selatan yang kemudian dilakukan perbaikan pada tanggal 19 Desember 2023 serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 19 Desember 2023 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/6204/XII/2023.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENKETA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 001/PS.REG/6204/XII/2023 tanggal 19 bulan Desember Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN

I. Pokok Permohonan

Pemohon keberatan akibat diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 624 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 222/HK.03.01/620/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2023 oleh Termohon karena mengakibatkan salah satu anggota Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Barito Selatan atas nama Juana tidak memenuhi syarat atau batal menjadi peserta pemilu legislatif 2024. Pemohon Memohon kepada Majelis agar Saudara Juana tetap bisa masuk kembali dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

II. Alasan Permohonan

Permohonan ini di sampaikan oleh pemohon pada dasarnya untuk berupaya mencari keadilan, salah satu anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Barito Selatan atas nama Juana mendaftar menjadi calon anggota DPRD Kabupaten, dengan latar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan yang bersangkutan sudah mengajukan surat pernyataan mundur dengan tidak bisa di tarik kembali, sudah di tetapkan masuk menjadi Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan.

Dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian pada tanggal 03 Desember 2023, seperti kita maklumi bersama bahwa SK tersebut di luar kewenangan yang bersangkutan bisa cepat atau lambat keluar, pada tanggal 14 Desember 2023 saudara Juana di coret dari daftar Calon Tetap, dapat Pemohon sampaikan di sisi ini bahwa saudara Juana tidak melakukan kesalahan, tapi yang bersangkutan menerima sanksi yaitu di coret dari DCT, pada titik ini pemohon memohon kepada Majelis yang mulia untuk bisa memberikan keadilan kepada Pemohon.

Termohon mencoret nama Juana dari DCT antara lain berpedoman pada surat KPU RI Nomor: 1035/PL.01-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 dan Surat KPU RI Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023. Sedangkan di dalam Peraturan KPU RI No. 10 Tahun 2023 Pasal 87 ayat:

- (1) KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:
 - a. meninggal dunia;
 - b. terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan



tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.

Didalam PKPU RI No. 10 Tahun 2023 di atas tidak ada ayat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian bila tidak bisa di serahkan maka akan di coret dari DCT.

Menurut hemat Pemohon bahwa Termohon tidak tepat mengambil dasar hukum karena kedudukan surat KPU RI dibandingkan dengan PKPU RI secara hukum lebih tinggi kedudukan PKPU RI sehingga apabila terjadi perbedaan antara keduanya maka surat KPU RI akan batal demi hukum, disamping itu tindakan Termohon menyebabkan kerugian bagi Pemohon dengan adanya saudara Juana di coret dari Daftar Calon Tetap.

III. Petitum

Kepada Majelis Adjudikasi yang mulia pemohon mengharapkan diberi keadilan yaitu dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor Nomor 624 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 222/HK.03.01/620/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2023;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan untuk menetapkan Keputusan yang mengembalikan saudara Juana di dalam Daftar Calon Tetap (DCT);
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

I. Dasar Hukum Termohon

1. Bahwa berdasarkan teori hukum, suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya. Hal inilah yang dimaksud sebagai sistem hierarki norma hukum atau perundang-undangan. Hierarki dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tata tingkatan aturan hukum, atau struktur norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, idealnya



suatu pembentukan peraturan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Karena peraturan yang ada di tingkatan atas mendasari pembentukan peraturan yang ada di bawahnya. Pembentukan peraturan seharusnya memperhatikan salah satu asas-asas peraturan perundangan yang menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang memiliki kedudukan lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula atau *lex superior derogat legi inferiori*;

2. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:
 - 1) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini wajib bagi KPU Kabupaten/Kota melaksanakan perintah dari KPU



Provinsi dan pimpinan yang berada satu tingkat lebih tinggi lagi di atasnya seperti KPU RI;

5. Dasar Hukum Termohon Dalam Menentukan Daftar Calon Tetap (DCT) Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
6. Berikutnya, Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menerangkan:
 - (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, memiliki kedudukan yang sama dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada umumnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
8. Pasal 11 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan:
 - (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,



direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

9. Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menyebutkan:

(1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon;

10. Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menerangkan:

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:

- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

11. Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menegaskan:

(3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT;



- (4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon;
12. Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Surat KPU RI Nomor 512/PL.01-4-SD/05/2023, tanggal 22 Mei 2023 perihal ketentuan wajib mundur untuk bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatur bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 14. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur;
 15. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT;
 16. Berita Acara Hasil Pleno KPU Kabupaten Kabupaten Barito Selatan Nomor: 264/PL.01.4-BA/4/2023 Tanggal 8 Desember 2023 dan Nomor: 265/PL.01.4-BA/4/2023 Tanggal 13 Desember 2023.



17. Ketentuan di atas menerangkan dengan jelas, bahwa ASN yang maju sebagai bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dan sebagai dasar hukum KPU Kabupaten Barito Selatan melakukan perubahan SK DCT.

II. Kronologis

Uraian kronologis pencalonan adalah sebagai berikut:

1. Pada tahapan awal Pencalonan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 – 9 Juli 2023 tahapan pengajuan perbaikan berkas administrasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan Bakal Calon yang melalui SILON KPU atas nama Juana Nomor Urut 6 Daerah Pemilihan (Dapil) 3.

Adapun berkas yang disampaikan melalui SILON adalah sebagai berikut:

- a. KTP sudah sesuai;
- b. Surat Pernyataan Bakal Calon sudah sesuai;
- c. Ijazah SMA sederajat sudah sesuai;
- d. SK Kesehatan Jasmani sudah sesuai;
- e. SK Kesehatan Rohani sudah benar;
- f. SK Kesehatan Bebas Narkoba sudah benar;
- g. Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih sudah benar;
- h. KTA sudah benar;
- i. Dokumen pencantuman gelar.

Catatan:

- o Pada pencantuman profesi yang bersangkutan mengklik sesuai di KTP tertulis Pegawai Negeri Sipil (T.1).
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 masuk surat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor: 078/HK.00.02/K.KH-01/07/2023 dengan perihal Saran Perbaikan Pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (T.2).
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 KPU Kabupaten Barito Selatan membalas surat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor: 476/PL.014-SD/6204/2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan (T.3).



4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus hingga 18 Agustus 2023 tahapan pencermatan rancangan hingga penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara KPU Kabupaten Barito Selatan dinyatakan masih memenuhi syarat (MS) (T.4).
5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023 KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada BAB II poin c angka (3) yang menyatakan bahwa keputusan pemberhentian dalam hal berstatus pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 03 Oktober 2023. (T.5).
6. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 KPU Kabupaten Barito Selatan Melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dan dituangkan pada Berita Acara Nomor: 210/PL.01.4-BA/6204/2023. (T.6).
7. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 pada tahapan penetapan Daftar Calon Sementara KPU Kabupaten Barito Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 214/HK.03.1/6204/2023 menyatakan atas nama Juana Memenuhi Syarat (MS) di SILON KPU (T.7).
8. Bahwa pada tanggal 19 - 28 Agustus 2023 masukan dan tanggapan masyarakat tidak ada tanggapan dari masyarakat (T.8).
9. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1 Surat KPU RI Nomor 512/PL.01-4-SD/05/2023, tanggal 22 Mei 2023 perihal ketentuan wajib mundur untuk bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dijelaskan yang ada pada pokoknya memohon penjelasan terkait ASN yang mencalonkan diri sebagai



anggota DPRD apakah wajib mundur dari pekerjaan/jabatan atau tidak, maka disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri, menjelaskan ketentuan Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang – undang nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, ASN, anggota TNI/POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali;
- b. Bakal calon yang berstatus selain yang disebutkan secara tegas pada huruf a di atas, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya (T.9);

10. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur menyatakan bahwa:

- 1) Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon yang memiliki status sebagai:
 - a. Kepala Daerah, ASN, anggota TNI/POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa harus menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT (Daftar Calon Tetap) tanggal 3 Oktober 2023;
- 2) Berkenaan dengan hal tersebut angka 1, agar KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal keputusan pemberhentian calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh pemerintah daerah dimaksud;



- 3) Apabila pada masa pencermatan rancangan DCT, calon pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 1, maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada di luar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dan bermeterai cukup;
- 4) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 3, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Berdasarkan ketentuan diatas apabila memang ada aturan dari KPU mengharuskan mundur maka yang bersangkutan agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (T.10);

11. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai tanggal 24 Oktober 2023 menjelang penetapan Daftar Calon Tetap masih dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
12. Bahwa pada tanggal 6 September 2023 KPU Kabupaten Barito Selatan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Politik Nomor: 504/PL.01.4-SD/6204/2023 dengan isi substansi didalam surat tersebut menyampaikan bagi bakal calon legislatif yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan pada tanggal 3 Oktober 2023 (T.11);
13. Bahwa pada tanggal 30 September 2023 KPU Kabupaten Barito Selatan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pejabat Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor: 516/PL.01.4-SD/6204/2023 dengan isi substansi didalam surat tersebut



menyampaikan terkait surat Nomor 1035 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 bagi bakal calon legislatif yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan pada tanggal 3 Oktober 2023 (T.12);

14. Bahwa pada tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap pada tanggal 24 September – 3 Oktober 2023 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dikarenakan yang bersangkutan atas nama Juana menyerahkan surat pernyataan pemberhentian pada tanggal 28 September 2023 yang menyatakan SK Pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan (T.13);
15. Bahwa pada tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap pada tanggal 4 Oktober s.d 3 November 2023 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (T.14);
16. Bahwa tanggal 3 November 2023 KPU Kabupaten Barito Selatan melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Surat Keputusan Daftar Calon Tetap dengan hasil dalam bentuk Berita Acara Nomor: 253/PL.01.4-BA/6240/2023. (T.15);
17. Bahwa pada tanggal 4 November 2023 diumumkan Daftar Calon Tetap dengan diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 222/HK.03.01/6204/2023 (T.16);
18. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Dinas Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT dengan bunyi:
“Menyusuli Surat KPU Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur, disampaikan sebagai berikut:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menerima pengajuan surat pernyataan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan belum dapat menyampaikan keputusan pemberhentian karena alasan diluar kemampuan calon pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), sehingga perlu disampaikan keputusan tentang pemberhentian dimaksud paling lambat tanggal 3 Desember 2023”;



- 2) Berkenaan dengan tindak lanjut terhadap calon yang telah ditetapkan dalam DCT, apabila:
- a. tidak menyampaikan keputusan tentang pemberhentian sebagaimana angka 1 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. meninggal dunia, terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye, terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.
 - c. putusan sengketa proses terhadap DCT anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembatalan calon dengan melakukan pencoretan calon pada DCT memedomani ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkatan masing-masing untuk mendapatkan keputusan tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 1 dan calon yang berpotensi dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud angka 2 (T.17).

19. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 KPU Kabupaten Barito Selatan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pejabat Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor: 589/PL.01.4-



SD/6204/2/2023 dengan isi substansi didalam surat tersebut menyampaikan terkait surat Nomor 1427 Tahun 2023 tanggal 02 Desember 2023 (T.18);

20. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 KPU Kabupaten Barito Selatan telah melaksanakan koordinasi dan klarifikasi kepada pihak Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Selatan yang mana tidak ada SK Pemberhentian dikarenakan yang bersangkutan tidak melampirkan salah satu persyaratan pengunduran diri sehingga pihak BKPSDM tidak dapat memberikan SK Pemberhentian kepada yang bersangkutan. (T.19);
21. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan berkoordinasi dengan pihak Partai Keadilan Sejahtera, Badan Pengawas Pemilihan Umum di ruang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan menjelaskan perihal tindaklanjut dan konsekuensi bagi bacaleg yang belum menyerahkan SK Pemberhentian dari lembaga kepegawaian maka akan di TMSkan atau di coret dari SK DCT (T.20);
22. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Selatan mengirimkan Surat Nomor: 248.4/PM.00.02/K.KH-01/12/2023 dengan perihal Permintaan Salinan Surat Keputusan Pemberhentian Caleg Pasca 1 Bulan Setelah Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, dengan tujuan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan untuk menindaklanjuti Surat Dinas Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023. (T.21);
23. KPU Kabupaten Barito Selatan melaksanakan rapat pleno dengan hasil tertuang pada Berita Acara Nomor: 264/PL.01.4-BA/4/2023 Tanggal 8 Desember 2023 menyepakati perubahan Surat Keputusan DCT (Daftar Calon Tetap) Pencoretan Atas Nama Juana dari Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan hasil koordinasi dengan BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 dan Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 (T.22);
24. KPU Kabupaten Barito Selatan melaksanakan rapat pleno dengan hasil tertuang pada Berita Acara Nomor: 265/PL.01.4-BA/4/2023



Tanggal 13 Desember 2023 pada poin ke 4 yang tegas menyepakati berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 perihal Pemberhentian Calon dan Pencoretan Daftar Calon Tetap, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sepakat mencoret atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Juana dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 6 Daerah Pemilihan 3. (T.23);

25. KPU Kabupaten Barito Selatan membalas surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Selatan dengan menyampaikan surat Nomor 638/PL.01.6-SD/6204/2023 dengan menyampaikan bahwa telah melakukan Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor: 222/HK.03.01/6204/2023 tanggal 03 Nopember 2023 menjadi Nomor : 624/HK.03.01/6204/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, dengan mencoret/menTMSkan atas nama Juana nomor urut 6 Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS); dikarenakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sampai tanggal 14 Desember 2023 belum menerima Surat Keputusan Pemberhentian dari pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Selatan. (T.24).
26. Bahwa ASN yang tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai batas akhir masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) maka tidak dapat ditetapkan sebagai DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
27. Bahwa Prinsip penyelenggaraan Pemilu salah satunya adalah berkepastian hukum, prinsip ini erat hubungannya dengan salah satu dari tujuan suatu hukum itu dibuat. Tujuan hukum ada tiga, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, yang merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan satu sama lain. Kepastian hukum merupakan manifestasi dari kewajiban imperatif para penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan. Bersumber pada norma hukum, akan



memberikan kepastian pada semua pihak yang terlibat dalam Pemilu, sehingga peserta Pemilu dan masyarakat mempunyai harapan terhadap penyelenggara Pemilu dapat menjaga kelangsungan demokrasi.

III. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Barito Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutuskan sengketa proses ini dengan seadil-adilnya.

C. BUKTI

I. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-7:

| NO | NAMA BUKTI | KETERANGAN |
|-----|---|--|
| P-1 | Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 624 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 222/HK.03.01/620/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| P-2 | Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 222/HK.03.01/620/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| P-3 | Surat KPU RI Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Keputusan | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |





| | | |
|-----|--|--|
| | tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT | |
| P-4 | Surat KPU RI Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| P-5 | Surat Pengunduran diri saudara Juana perihal Permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri (Pensiun Dini) yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan Up Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| P-6 | Surat Pernyataan Pemberhentian a.m Juana yang menyatakan Keputusan Pemberhentian belum diterima | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| P-7 | Surat dari PKS Kabupaten Barito Selatan Nomor 30/AO/IIX-PD-PKSBARSEL/2023 perihal Surat Pemberhentian | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-24 :

| NO | NAMA BUKTI | KETERANGAN |
|-----|---|--|
| T-1 | Screenshot Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-2 | Surat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor :078/HK.00.02/K.KH-01/07/2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-3 | Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 476 /PL.014-SD/6204/2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-4 | Screenshot Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-5 | Keputusan KPU RI Nomor 1026 Tahun 2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |



| | | |
|------|--|--|
| T-6 | Berita Acara Pleno KPU kabupaten Barito Selatan Nomor: 210/PL.01.4-BA/6204/2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-7 | Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 214/HK.03.1/6204/2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-8 | Screenshot Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota terkait masukan dan tanggapan masyarakat tidak ada tanggapan dari masyarakat | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-9 | Fotocopy Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 512/PL.01.4-SD/05/2023 Tertanggal 22 Mei 2023 Perihal Ketentuan Wajib Mundur Untuk Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-10 | Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035 Tahun 2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-11 | Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Politik Nomor 504/PL.01.4-SD/6204/2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-12 | Surat Pemberitahuan Kepada Pejabat Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 516 /PL.01.4-SD/6204/2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-13 | Surat Pernyataan Pemberhentian pada tanggal 28 September 2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-14 | Screenshot Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota terkait Tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap pada tanggal 4 Oktober – 3 November 2023 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-15 | Berita Acara KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 253/PL.01.4-SD/6204/2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-16 | Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 222/HK.03.01/620/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |

| | | |
|------|---|--|
| | Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | |
| T-17 | Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-18 | Surat Pemberitahuan Kepada Pejabat Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor: 589/PL.01.4-SD/6204/2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-19 | Dokumentasi Foto Koordinasi dan Surat Tugas Nomor 933/KU.03.2-ST/6204/2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-20 | Dokumentasi Foto Koordinasi | Fotocopy dari yang asli |
| T-21 | Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 248.4/PM.00.02/K.KH-01/12/2023 tentang Permintaan Salinan Surat Keputusan Pemberhentian Caleg Pasca 1 Bulan Setelah Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, dengan tujuan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan untuk menindaklanjuti Surat Dinas Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023. | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-22 | Berita Acara KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 264/PL.01.4-BA/4/2023 | Fotocopy dari yang asli dan telah dileges Kantor Pos |
| T-23 | Berita Acara KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 265/PL.01.4-BA/4/2023 | Asli |
| T-24 | Berita Acara KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 638/PL.01.6-SD/6204/2023 | Asli |

II. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi bernama Abdul Gani yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saudara Juana ialah seorang Pegawai Negeri yang sudah satu tahun tidak menerima gaji. Disamping itu yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri dan tidak bisa ditarik Kembali. Selain itu berkasnya sudah diterima oleh pihak berwenang.



- Saudara Juana ini sebagai Guru SD di Desa Kalanis
- Saudara Juana mengajukan surat permohonan pemberhentian pada saat memenuhi persyaratan untuk menjadi Caleg.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi Alianto selaku Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Himpunan Masyarakat menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Partai PKS memasukan nama saudara Juana pada masa pengajuan Perbaikan. Didalam aplikasi ada 11 indikator dan termasuk didalamnya surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima pengunduran diri. Karena status pekerjaan yang bersangkutan di KTP sebagai Pegawai Negeri, ada 3 persyaratan yang terdapat dalam aplikasi yaitu: 1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri 2. Surat Permohonan Pengunduran Diri kepada instansi terkait 3. Surat Keputusan Pemberhentian.
- Setelah beberapa tahapan sampai dengan DCS berkas saudara Juana dinyatakan MS karena adanya surat dinas KPU Nomor 1035, sampai dengan batas akhir penetapan DCT. Kemudian ditanggal 2 Desember muncul surat dinas KPU Nomor 1427 yang pada pokoknya mengharuskan ada surat keputusan pemberhentian pengunduran diri.
- Kami sebagai secretariat KPU Kabupaten Barito Selatan diperintahkan melakukan pencoretan Juana di Silon KPU pada tanggal 13 Desember 2023. Setelah melakukan pencoretan di Silon kemudian dikeluarkan Berita Acara dan Keputusan berkaitan dengan pencoretan atas nama Juana dengan nomor urut 6 dapil 3.
- Kami melaksanakan tugas di Aplikasi Silon terkait ada tidak adanya berkas yang diunggah oleh peserta Pemilu dan hasilnya kami berikan kepada pimpinan untuk menilai keadaan berkas tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan aturan yang ada.
- Dari 11 indikator yang terdapat didalam Silon terdapat 1 indikator yang belum ada yaitu Surat Keputusan Pemberhentian dari PNS.



D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan Tertulis dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 04 Januari 2024:

1. Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, pihak Pemohon mengajukan kesimpulan Tertulis dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu sebagai berikut:

Bahwa Pemohon keberatan akibat diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 624 Tahun 2023 Tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 222/HK.03.01/624/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 14 Desember 2023 oleh Termohon karena mengakibatkan salah satu Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Barito Selatan atas nama Saudara Juana tidak Memenuhi Syarat atau Batal menjadi peserta pemilu Legislatif 2024.

Pada dasarnya Pemohon untuk berupaya mencari keadilan, atas nama saudara Juana mendaftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan latar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan yang bersangkutan sudah mengajukan Surat pernyataan mengundurkan diri dengan tidak bisa ditarik kembali serta sudah ditetapkan masuk menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan;

Menurut hemat Pemohon bahwa saudara Juana tidak melakukan kesalahan dengan tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Apabila sudah menerima Surat Keputusan yang dimaksud sampai tanggal 3 Desember 2023 sesuai Surat KPU RI Nomor: 1035/PL.01-SD/05/2023 tanggal 25 Desember 2023 karena terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud dan berada diluar kemampuan saudara Juana;

Pemohon berpendapat bahwa Pedoman pengambilan Keputusan Pencoretan saudara Juana tidak mendasar baik Surat KPU RI Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 tentang Keputusan Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT maupun Surat



KPU RI Nomor: 1035/PL.01-SD/05/2023 tanggal 25 Nopember 2023 karena bertentangan dengan pasal 87 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 ketentuan dan atau pasal yang menentukan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian bila tidak diserahkan maka akan dicoret dari DCT dan Termohon tidak tepat mengambil dasar hukum karena kedudukan Surat KPU RI dibandingkan PKPU RI secara hukum lebih tinggi kedudukan PKPU RI sehingga apabila terjadi perbedaan antara keduanya maka Surat KPU RI batal demi hukum;

Dan kepada Majelis Adjudikasi Pemohon mengharapkan diberi keadilan dengan memutuskan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sesuai PETITUM Pemohon;

2. Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, pihak Termohon mengajukan kesimpulan Tertulis dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu sebagai berikut:

Laporan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 14 ayat (4), Keputusan KPU Nomor 1026 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035 Tahun 2023 poin (4) dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT poin (1).

Adapun alasannya sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 14 ayat (1), (2), (3), dan (4) menerangkan:

Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menyebutkan:

- (1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,



direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.

Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menerangkan:

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:

- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menegaskan:

- (3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.
- (4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.

- b. Keputusan KPU Nomor 1026 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada BAB II poin c angka (3) yang menyatakan bahwa keputusan pemberhentian dalam hal berstatus pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 03 Oktober 2023.

c. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035 Tahun 2023 poin (4) tentang Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur menyatakan bahwa:

4) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 3, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

d. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT dengan bunyi:

“Menyusuli Surat KPU Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur, disampaikan sebagai berikut:

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menerima pengajuan surat pernyataan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan belum dapat menyampaikan keputusan pemberhentian karena alasan diluar kemampuan calon pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), sehingga perlu disampaikan keputusan tentang pemberhentian dimaksud paling lambat tanggal 3 Desember 2023.

Bahwa dengan ketentuan ini, syarat material tersebut haruslah dipenuhi oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan. Bahwa



ternyata sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 tidak ada Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon sehingga dapat kami simpulkan yang bersangkutan tidak dapat dianggap memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap;

- e. Bahwa dasar hukum pemohon merasa keberatan dengan perubahan SK DCT sangatlah tidak sesuai dengan pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 karena dalam perkara ini KPU Kabupaten Barito Selatan tidak menggunakan pasal tersebut dalam hal pencoretan nama Juana dari Partai Keadilan Sejahtera melainkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 1026 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035 Tahun 2023 poin (4) dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1427/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT poin (1).
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pelapor dalam laporannya ini tidak memenuhi syarat formal dan material dari Laporannya ini, sehingga Majelis Bawaslu Kabupaten Barito selatan yang memeriksa perkara ini dapat menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- g. Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilu Terlapor dalam menjalankan tugasnya adalah berasaskan kepada kepastian hukum untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil tidak memihak (imparsial) dan asas kehati-hatian (prudent) dalam memutuskan tidak mundurnya para calon anggota DPRD kabupaten Barito selatan tersebut dari pekerjaan mereka;



h. Bahwa kami Termohon menolak secara tegas keterangan dari Saksi Pemohon Bapak H. Abdul Ghani yang meminta keadilan atas nama Juana dari Partai Keadilan Sejahtera hanya karena tidak memiliki SK Pemberhentian dari Instansi yang berwenang telah dicoret sebagai Daftar Calon Tetap pada SK KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 624/HK.03.01/6204/2023, padahal yang bersangkutan sudah melengkapi persyaratan surat pernyataan Model. BB Pernyataan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Barito Selatan, Surat Permohonan Berhenti Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri (Pensiun Dini) kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan Up. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dan Surat Pernyataan Pemberhentian secara pribadi menyampaikan keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian yang dimaksud diluar kemampuan yang bersangkutan. Saksi Pemohon yang pada intinya menyatakan “Hierarki Perundang-undangan harusnya tidak bertentangan dari PKPU 10 Tahun Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) dengan Keputusan KPU Nomor 1026 tahun 2023“. Bahwa lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), adalah salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan-Peraturan tentang penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dibuktikan dengan adanya:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum,

i. Bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh KPU RI maka ini menjadi Peraturan yang bersifat khusus dan menjadi acuan yuridis yang wajib bagi Termohon untuk menjadi dasar penerimaan calon anggota legislatif seluruh Indonesia. Sangatlah salah dan keliru pendapat saksi tersebut karena menafsirkan secara luas dari ketentuan ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Karena yang berhak dan berkewajiban untuk menafsirkan dari ketentuan tersebut adalah Pihak KPU RI yang diberi kewenangannya untuk menerbitkan Peraturan tersebut;

- j. Bahwa kontradiksi dari keterangan saksi tersebut sangat terlihat dengan fakta, bahwa dengan adanya Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1035/PL.01.4-SD/05/2023 (T.10) dan Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 (T.17), tertanggal 27 September 2023 dan 2 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh KPU RI adalah sebagai bukti melaksanakan amanat Undang-Undang Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara hukum apa yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah tepat dan benar, karena tidak melanggar dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku, bahwa apabila KPU RI tidak menerbitkan bukti T.10 tersebut maka bisa dikatakan tidak melaksanakan ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. Bahwa Bukti T.10 dari Termohon adalah bukti yang sah dan mengikat untuk menjadi acuan Termohon dalam menentukan keputusannya dalam perkara ini, karena Bukti T.10 adalah salah satu bentuk yang sah sesuai dengan amanat dan ketentuan Undang-Undang untuk menjadi dasar hukum dari keputusan Termohon dalam perkara ini;
- l. Bahwa Bukti T.17 dari Terlapor juga menjadi acuan yuridis dari Terlapor dalam menentukan keputusannya dalam perkara ini, sebagai bentuk hierarkis dari lembaga Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan dari Komisi Pemilihan Umum, jadi sangatlah mustahil secara yuridis apabila Termohon mengabaikan kedua bentuk Surat ini (T.10 dan T.17);



- m. Bahwa sebagai perbandingan dalam perkara ini Bawaslu RI sebagai salah satu badan/lembaga penyelenggara Pemilu yang juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan apabila dihadapkan dengan keadaan seperti yang dihadapi oleh Termohon akan kah berani mengabaikan ketentuan seperti T.10 dan T.17, apabila misalnya diterbitkan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, kami yakin dan percaya Bawaslu Kabupaten Barito Selatan akan mengambil sikap yang sama dengan sikap dan keputusan dari Termohon.
- n. Bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah saksi fakta yang mendengar, melihat dan mengalami secara langsung tentang adanya sengketa proses pemilu dalam perkara ini. Saksi yang diajukan oleh Pemohon atas nama H. Abdul Ghani, adalah saksi yang merupakan peserta pemilu dari Partai Keadilan Sejahtera. Bahwa dalam keterangannya saksi menyampaikan ada 2 hal diantaranya sebagai berikut:
- o. Rasa Keadilan bahwa saudara Juana seorang Pegawai Negeri Sipil selama 1 tahun tidak menerima gaji disamping itu yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri dan tidak bisa ditarik kembali, berkas yang bersangkutan tersebut sudah diterima oleh Aparat yang berwenang setelah itu yang dipermasalahkan yaitu SK Pemberhentian diluar kewenangan oleh yang bersangkutan jadi disini bahwa rasa keadilan itu dapat menghukum seseorang yang tidak bersalah dalam hal ini apakah memang hukum kita ini memperkenankan seseorang yang tidak bersalah bisa dihukum?
- p. Dari segi dasar hukum dari pemohon melihat bahwa dasar hukum yang digunakan PKPU 10 Tahun 2023 pasal 14 disamping itu pasal 89. Nah dari kedua pasal tersebut setelah kami lihat tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa apabila SK Pemberhentian itu tidak ada maka akan dicoret dari DCT (Daftar Calon Tetap) baik itu pasal 87 yang menjadi rujukan dari pasal 89 ataupun di Pasal 14 sewaktu yang bersangkutan melengkapi persyaratan. Oleh sebab itu Pemohon berpendapat bahwa KPU tidak tepat mengambil dasar hukum dan tidak ada dasar hukumnya sehingga Keputusan yang



dikeluarkan tidak memenuhi syarat atau tidak berdasarkan dasar hukum yang sudah ditentukan;

- q. Dalam hal ini sangat tidak sesuai ketika pemohon meminta keadilan sedangkan sampai tanggal 3 Desember 2023 KPU memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk mengurus dan melengkapi SK Pemberhentian dari instansi berwenang padahal sangat jelas pada ketentuan Termohon menyampaikan bahwa pasal 14 ayat 4 dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon sebetulnya dengan yang disampaikan yang dahulu pada saat saksi menjadi anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan pelantikan baru bisa disampaikan SK Pemberhentian dengan Surat KPU RI Nomor 1035 Tahun 2023 hampir mirip akan tetapi waktunya itu adalah satu bulan setelah penetapan DCT jadi memahaminya adalah sesuai Surat Dinas KPU RI Nomor 1427 Tahun 2023 pada tanggal 2 Desember 2023 disampaikan batas akhir penyerahan adalah tanggal 3 Desember 2023 jika yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan SK Pemberhentian dari instansi yang berwenang maka dapat dinyatakan dicoret atau di TMS Kan karena dasarnya Pasal 89 Juncto Pasal 87 ayat 1 pada PKPU 10 Tahun 2023.
- r. Bahwa Pemohon dalam hal ini atas nama Lutpi Ketua DPD dari Partai Keadilan Sejahtera menyatakan “kami sudah bekerjasama dengan pihak KPU Kabupaten Barito Selatan tetapi merasa ada ketidakonsistennya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Barito Selatan seharusnya pada saat penyusunan DCS berkenaan dengan pasal 14 sampai pada waktunya harus ditetapkan TMS maka ketidakonsistennya pada Surat KPU RI Nomor 1035 Tahun 2023 seharusnya jangan memberikan harapan tetapi memunculkan persoalan sesuai dengan bunyi surat apabila ada itu dapat diartikan sesuai dengan waktu penanggalan atau memberikan waktu setelah penanggalan dari 3 item wajib yang dimasukkan di SILON yang berstatus ASN jadi yang dimasukkan oleh Partai Politik yaitu Surat Pengunduran Diri dari yang bersangkutan, tanda terima yang dicap pada surat pengunduran



diri itu kami nyatakan sah oleh penyelenggara dan Surat Pernyataan Sudah masuk SILON artinya bahwa tidak bicara terkait SK Pemberhentian dahulu karena ada surat lanjutan dari KPU makanya yang dinyatakan Termohon hanya mengikuti surat itu. Kami selaku pemohon ada keringanan akan tetapi masa eksekusi ini tidak berkenaan aturan yang diberlakukan dengan pasal 14 itu sedangkan sekarang masanya sudah masuk tahapan DCT kembali ke Pasal 87 PKPU 10 Tahun 2023 jadi sudah yang dihadirkan oleh pihak Termohon ini orang administrasi jadi kami menyatakan persyaratan yang bersangkutan lengkap 11 item tidak ada ketinggalan 1 item pun. Dari pernyataan Pemohon memang 11 item sudah terpenuhi pada masa pencermatan DCS akan tetapi didalam pihak penyelenggara KPU Kabupaten Barito Selatan tidak dapat mengabaikan surat Dinas KPU RI Nomor 1035 Tahun 2023 dan 1427 Tahun 2023 sehingga tetap jika tidak dapat menyerahkan SK Pemberhentian dari instansi berwenang maka di nyatakan tidak memenuhi syarat pada SK Daftar Calon Tetap”;

- s. Bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon atas nama Alianto adalah saksi yang bertugas sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat menerima persyaratan calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito selatan, secara online dengan sebutan SILON. Bahwa dalam keterangannya, saksi menyatakan “saya bertugas memeriksa berkas yang ada di SILON yang disampaikan oleh partai politik secara online, mulai dari penyampaian berkas awal pada masa pengajuan perbaikan kemudian di aplikasi tersebut menampilkan 11 indikator (T.1) yang termasuk didalamnya Surat Pengajuan Pengunduran Diri, dan Tanda Terima Pengunduran diri karena yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di KTP dan surat pernyataan sesuai yang ada di SILON ada tiga persyaratan yang pertama Surat Pernyataan Pengunduran Diri, Surat Permohonan Diri Pada Instansi Terkait, kemudian SK Pemberhentian setelah beberapa tahapan sampai dengan DCS dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) karena ada yang seperti dikatakan oleh Pimpinan Surat KPU RI Nomor 1035 Tahun 2023 sampai batas akhir penetapan Daftar Calon Tetap kemudian ditanggal 2 Desember 2023 muncul Surat KPU RI Nomor 1427



Tahun 2023 bahwa mengharuskan ada Surat Keterangan Pengunduran Diri kami sebagai sekretariat diperintahkan melakukan pencoretan di SILON pada tanggal 13 Desember 2023 sudah dilaksanakan di SILON mengeluarkan berita acara dan pengumuman berkaitan pencoretan atas nama Juana nomor urut 6 Dapil 3, untuk hal teknis yang memahami peraturan bukan wewenang sekretariat kami hanya memastikan berkas ada dan tidak ada selebihnya kami serahkan kepada pimpinan untuk menilai berkas tersebut sesuai dengan aturan yang ada, pihak KPU Kabupaten Barito Selatan telah berkoordinasi dengan pihak Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Barito Selatan terkait seperti BPKPSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan baik melalui surat (T.18) maupun bertemu secara langsung” (T.19 dan T.20).

- t. Bahwa Termohon menurut hukum telah bertindak tepat dan benar sesuai ketentuan Undang-undang dan Peraturan lainnya serta terikat secara hukum dengan Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Bukti T.10 dan T.17 sebagai alas hukum yang sah bagi Termohon untuk menerbitkan keputusannya tersebut;

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 624 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 222/HK.03.01/620/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2023 (*vide bukti P-1*), dan permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor Penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/6204/XII/2023 dan dilakukan Perbaikan pada tanggal 19 Desember 2023 serta diregister pada tanggal 19 Desember 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/6204/XII/2023;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "UU. Pemilu") bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut "Perbawaslu 9 Tahun 2022") menyatakan: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022;

2. Objek Sengketa

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 624 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 222/HK.03.01/620/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2023 yang merugikan hak Pemohon karena calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Juana dicoret dalam Daftar Calon Tetap pada Daerah Pemilihan Kabupaten Barito Selatan 3 (Tiga) nomor urut 6 (Enam);



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu mengatur “Sengketa Proses Pemilu meliputi; sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022, mengatur “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 15 ayat 1 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 009.PD.1.2/KALTENG/SKEP/DPW-PKS/2023 tentang Struktur Dan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bakti 2020-2025;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 27 UU Pemilu mengatur “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden”;



Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu mengatur “permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 huruf d Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur “Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 624 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 222/HK.03.01/620/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang bahwa Pasal 466 UU Pemilu mengatur, “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon



Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, KPU Kabupaten Barito Selatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 624 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 222/HK.03.01/620/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang bahwa Surat Keputusan *a quo* telah diajukan permohonan pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor Penerimaan Permohonan 001/PS.PNM.LG/6204/XII/2023 dan dilakukan perbaikan pada tanggal 19 Desember 2023 dan diregistrasi pada tanggal 19 Desember 2023 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/6204/XII/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a UU Pemilu yang menyatakan bahwa “*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa Proses Pemilu*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan bahwa, “*Dalam melakukan penindakan sengketa proses*



Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a.menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b.memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c.melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d.melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e.memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf c UU Pemilu yang menyatakan bahwa, "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota";*

Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu mengatur, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";

Menimbang bahwa Pasal 468 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilu mengatur

ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;

ayat (2) ...

ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;

ayat (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi";



Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 24 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur,

- ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu;
- ayat (2) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. menerima Permohonan;
 - b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel;
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - d. melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa; dan
 - e. memutus;
- ayat (3) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya;

Menimbang bahwa Pasal 25 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan memiliki kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam



pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi selama satu hari yakni pada tanggal 20 Desember 2023 dihadiri para pihak yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) UU Pemilu yang mengatur dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu 9 Tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 222/HK.03.01/620/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023 yang pada pokoknya menetapkan saudara Juana yang diajukan oleh Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Barito Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 214/HK.03.1/6204/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 (Vide Bukti T-7) pada pokoknya menetapkan saudara Juana sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Memenuhi Syarat (MS);

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Barito Selatan kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 624 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 222/HK.03.01/620/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya membatalkan Juana sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil 3 Kabupaten Barito Selatan (**Vide Bukti P-1**);

Menimbang bahwa setelah memeriksa Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan Termohon yang



menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 624 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 222/HK.03.01/620/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya membatalkan saudara Juana dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil 3 Kabupaten Barito Selatan (selanjutnya disebut “Objek sengketa”); **(Vide Bukti P-1)**

Menimbang bahwa saudara Juana telah mengajukan Permohonan Berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri (Pensiun Dini) kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan Up Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 3 Juli 2023; **(Vide bukti P-5)**

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Barito Selatan telah menerbitkan Surat Dinas Nomor 504/PL.01.4-SD/6204/2023 tanggal 06 September 2023 perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya menyampaikan batas waktu penyerahan Keputusan Pemberhentian status jabatan yang wajib mundur paling lambat pada tanggal 03 Oktober 2023; **(Vide Bukti T-11)**

Menimbang bahwa berdasarkan surat pernyataan pemberhentian tertanggal 28 September 2023 menyatakan surat pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri (Pensiun Dini) a.n Juana belum diterima yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan; **(Vide bukti P-6 dan T-13)**

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara dengan Pekerjaan Wajib Mundur tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya mengatur Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota agar menyampaikan Keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; **(Vide Bukti P-4 dan T-10)**

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU RI Nomor: 253/PL.01.4-BA/6204/2023, tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito



Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menetapkan saudara Juana dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil 3 Nomor urut 6 Memenuhi Syarat (MS); **(Vide Bukti T-15)**

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 222/HK.03.01/620/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menetapkan saudara Juana dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil 3 Nomor urut 6; **(Vide Bukti P-2 dan T-16)**

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tertanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Juana kepada Ketua DPD PKS Barito Selatan yang pada pokoknya memberitahukan bahwa saudara Juana belum menerima surat pemberhentian karena terkendala belum diterbitkannya Keputusan Pemberhentian; **(Vide Bukti P-7)**

Menimbang bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 2 Desember 2023 Perihal Keputusan Tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT yang pada pokoknya memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan Pembatalan Calon dengan melakukan pencoretan calon pada DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi yang tidak menyampaikan Keputusan Pemberhentian dari Pekerjaan Wajib Mundur; **(Vide Bukti T-17)**

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 264/PP.05-4/6204/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Surat Keputusan DCT (Daftar Calon Tetap) Pencoretan atas nama Juana dari Partai Keadilan Sejahtera Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, pada pokoknya menyatakan untuk melakukan pencoretan/ TMS terhadap calon legislatif atas nama Juana Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil 3 Nomor Urut 6 Pada Pemilu Tahun 2024 karena Tidak Menyerahkan SK Pemberhentian Sebagai PNS; **(Vide Bukti T-22)**

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 265/PL.01.4-BA/4/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Surat KPU Kabupaten Barito




Selatan Nomor 222/HK.03.01/6204/2023, pada pokoknya menindaklanjuti Perubahan Surat Keputusan Nomor 222/HK.03.01/6204/2023 tanggal 03 November tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang memutuskan pada angka 4 (empat) yaitu mencoret dan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan a.n Juana dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor 6 Daerah Pemilihan 3; (**Vide Bukti T-23**)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Gani, pada pokoknya menerangkan adanya surat permohonan pensiun dini atas permintaan sendiri yang dimohonkan oleh saudara Juana kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan Up Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Alianto, pada pokoknya menerangkan sampai tanggal 03 Desember 2023 Pemohon belum menyerahkan dan mengunggah SK Pemberhentian saudara Juana kedalam Silon KPU;

Menimbang bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h UU Pemilu mengatur,

- 
- ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ... s/d
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - ayat (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ... s/d

- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut “PKPU 10 Tahun 2023”) mengatur, “Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. ...
- b. ...
- c. ... s/d
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. dst.

Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a PKPU 10 Tahun 2023 mengatur, Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. ...
- b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir Model BB.Pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:
 - 1.
 - 2. s/d
 - 6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:



- a) kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- b)

Menimbang bahwa Pasal 14 PKPU 10 Tahun 2023 mengatur,

- (1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.
- (4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta adjudikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan atas nama Juana dari Partai Keadilan



Sejahtera Kabupaten Barito Selatan Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 6 tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota berupa Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h UU Pemilu dan Pasal 14 PKPU Nomor 10 Tahun 2023;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat tidak relevan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti diajukan terhadap pokok permohonan berkaitan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 624 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 222/HK.03.01/620/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2023 serta menetapkan Keputusan yang mengembalikan saudara Juana di dalam Daftar Calon Tetap (DCT), Majelis Adjudikasi menilai Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu,

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Barito Selatan pada hari Jumat tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Suwarsono, 2) Su'aib, 3) Rahmat Fauzan Azhami, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Rahmat Fauzan Azhami, 2) Su'aib, masing-masing sebagai Majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan dibantu oleh Nirmala sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kabupaten Barito Selatan

Ketua Majelis

Ttd

(RAHMAT FAUZAN AZHAMI)

Anggota Majelis

Ttd

(SU'AIB)

Sekretaris

Ttd

(NIRMALA)

NIP. 19750521 200701 2 019

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 08 Januari 2024

Koordinator Sekretariat

MILLA ERAWATI, S.PI., M.E.
NIP. 19740216 200701 2 004